

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
MASYARAKAT KOTA MEDAN PERIODE 2012/2013
(PENELITIAN PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH

HERMAN SETIAWAN ZALUKHU

NPM: 10.840.0020

PROGRAM STUDI HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2014

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
MASYARAKAT KOTA MEDAN PERIODE 2012/2013
(PENELITIAN PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Gelar Sarjana
DI Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH

HERMAN SETIAWAN ZALUKHU

NPM: 10.840.0020

PROGRAM STUDI HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2014

RIWAYAT HIDUP

Herman Setiawan Zalukhu lahir di Medan, pada tanggal 02 September 1992, agama Kristen Protestan, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Salati Zalukhu dan Ibu Nurhayati Boru Tobing. Penulis bertempat tinggal di jalan Bhayangkara No. 343 Medan

Pendidikan dimulai pada tahun 1999 di sekolah Dasar (SD) Negeri 73 Medan, tamat dan lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 37 Medan, tamat dan lulus pada tahun 2007.

Selanjutnya meneruskan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Medan pada tahun 2007, tamat dan lulus pada tahun 2010. Tahun 2010 melanjutkan pendidikan strata satu (S1) jurusan ilmu Hukum di Universitas Medan Area, dan selesai pada tahun 2014



(Herman Setiawan Z. SH)
108400020

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR
PENYEBAB PERCERAIAN MASYARAKAT DI
KOTA MEDAN PERIODE 2012/2013 (Penelitian
Pengadilan Negeri Medan)

Nama : HERMAN SETIAWAN ZALUKHU

NPM : 10.840.0020

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Taufik Siregar, SH,M.HUM)


(Zaini Munawir,SH.M.HUM)

Dekan


(Prof.Syamsul Arifin SH.MH)

Tanggal Lulus :


21 April 2014

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 26 Juni 2014



(HERMAN ZALUKHU)

10.840.0020

A B S T R A K

KAJIAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN MASYARAKAT KOTA MEDAN PERIODE 2012/2013

O L E H

HERMAN SETIAWAN ZALUKHU

NPM : 10.840.0020

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan. Dengan terjadi perceraian timbul juga permasalahan dalam perebutan hak asuh anak yang diperebutkan oleh ayah dan ibunya dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian dapat terjadi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seorang suami dan istri dapat melakukan perceraian dalam waktu 1 tahun, dan berapa persentase angka perceraian terbesar dalam waktu 1 tahun tersebut dan mengenai perebutan hak asuh anak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang menelusuri data-datanya melalui kepustakaan, seperti karangan ilmiah, buku-buku, majalah, surat kabar, serta himpunan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek bahasan dalam skripsi ini serta penelitian Lapangan yang pengambilan data dilakukan pada pihak yang mengadakan perceraian didalam Pengadilan Negeri Medan Periode 2012/2013 dalam bentuk penelitian data. Data yang digunakan adalah data primer yang di dapat dari sumber pertama meliputi aparat penegak hukum, masyarakat Kota Medan, serta data sekunder yang di dapat melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung. Penyebab perceraian di Kota Medan dalam kurun waktu satu tahun (2012-2013). Yang paling banyak adalah dikarenakan perselingkuhan dari perkara cerai yang masuk di Pengadilan Negeri Medan . Adapun faktor penyebab perceraian adalah faktor perselingkuhan, KDRT, ketidakcocokan dan Istri merasa tidak dinafkahi. Ketidakadilan bagi perempuan yang akan mengajukan gugat perceraian adalah masalah ekonomi; kurangnya pengetahuan tentang proses perceraian.hak asuh ibu terhadap anak-anaknya bisa saja hilang apabila suami dapat memberikan bukti di Pengadilan terhadap tingkah laku maupun sifat ibu tersebut tidak dapat mencerminkan sifat yang baik dan tidak dapat memberikan perlindungan maupun pengarahan yang baik terhadap anak-anaknya

Kata Kunci: Kajian yuridis, faktor penyebab perceraian

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmatnya telah dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan judul. **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN MASYARAKAT KOTA MEDAN PERIODE 2012/2013”**. Penulis telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Orang tua Tercinta S. Zalukhu dan N. Br Tobing yang memberikan semangat, dukungan, doa dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Taufik Siregar, SH,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Zaini Munawir, SH,MHum selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh anggota keluargaku, kakakku Dewi dan Kakakku Maria yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.

5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas semua jasa yang telah diberikan selama perkuliahan.
6. Teman-teman Fakultas Hukum 2010 yang telah memberikan warna-warni selama masa perkuliahan.
7. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebut satu-persatu, terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.



Medan, 26 juni 2014

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Herman Setiawan Zalukhu'. The signature is stylized and somewhat cursive.

(Herman Setiawan Zalukhu)



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	6
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan.....	9
D. Hipotesa.....	9
E. Tujuan Pembahasan.....	10
F. Metode Pengumpulan Data.....	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN.....	13
A. Pengertian Putusnya Perkawinan.....	13
B. Hidup berpisah Akibat perceraian	16
C. Tata cara perceraian	17
D. Proses Pemeriksaan Perceraian	20
BAB III. ALASAN DAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KUH PERDATA,UU PERKAWINAN.....	25
A. Alasan Perceraian Menurut KUH Perdata.....	25

B. Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan.....	29
C. Akibat Perceraian Menurut KUH Perdata.....	31
D. Akibat perceraian Menurut UU Perkawinan	36
E. Mendapatkan hak asuh anak	40

BAB IV. KAJIAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB

PERCERAIAN T.A

2012/2013.....	44
----------------	----

A. Perceraian Menurut KUH Perdata.....	44
B. Perceraian Menurut UU Perkawinan.....	48
C. Faktor Penyebab Perceraian.....	50
D. Jumlah Perceraian Dalam Waktu 1 Tahun di Pengadilan Negeri Medan.....	57

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia selalu bersama dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Kata perkawinan atau pernikahan bukan suatu kata yang asing karena sejak dahulu manusia sudah melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sebuah perkawinan bagi masyarakat adalah suatu pilihan hidup yang memang harus dijalani agar dapat melanjutkan keturunan dalam keluarganya.

Untuk melaksanakan perkawinan sepasang pria dan wanita bukan sekedar bertemu lalu menikah, tetapi ada perjalanan sehingga sampailah kepada kesepakatan mengikatkan hubungan mereka dalam perkawinan. Begitu banyak

peristiwa perkawinan yang terjadi dimasyarakat sebagian besar didasari atas rasa saling mencintai.

Seorang pria yang jatuh cinta kepada seorang wanita kemudian menjalani masa pendekatan, memperkenalkan keluarga masing-masing dan merasa cocok karena memiliki tujuan hidup yang sama maka mereka menyatukan cintanya dalam sebuah ikatan perkawinan. Berjanji sehidup semati serta saling mencintai satu sama lain. Ada juga sepasang sejoli yang saling mencintai dan hubungan mereka tidak disetujui keluarga namun mereka tetap bersikukuh melaksanakan perkawinan tanpa persetujuan atas dasar saling mencintai. Namun ada juga sepasang insan yang dipertemukan oleh keluarga masing-masing tanpa perkenalan yang mendalam atau sering disebut perjodohan kemudian melakukan perkawinan. Rasa saling mencintai bukan satu-satunya alasan sepasang sejoli melakukan perkawinan.

Apalagi pada zaman sekarang dimana kebutuhan semakin tinggi dan biaya hidup yang mahal maka banyak juga pasangan yang melakukan perkawinan atas dasar ekonomi. Seperti seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang lebih tua jauh dari umurnya dengan alasan dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Begitu banyak peristiwa yang terjadi dimasyarakat mengenai latar belakang terjadinya perkawinan yang terus berkembang dan sekarang sudah semakin cenderung mengarah pada materi. Baik adat maupun agama menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan berlangsung untuk selamanya. Setiap agama yang berlaku di Indonesia menganggap bahwa perkawinan itu pada dasarnya mempunyai makna penting, suci dan bertujuan untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan berkeluarga. Jadi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Abdurahman dan Riduan Syahrani, "Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia" Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 1978.
- Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian**. Penerbit Sinar Grafika, Februari 2013
- Happy Marpaung, **Masalah Perceraian alasan serta akibatnya**. Penerbit Tonis Bandung, 1999
- Joesoef, Budinah. **Dilema Perceraian**. Arean, Jakarta. 1991
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976,
- Meliala, Djaja S. **Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga**. Nuansa Aulia, Bandung. 2006
- Muhammad Syaifuddin, **Hukum Perceraian**. Penerbit Sinar Grafika, Februari 2013
- Poerwadarmita, W.J.S. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka, Jakarta. 2004
- Saleh, K. Wantjik. **Hukum Perkawinan Indonesia** Ghalia Indonesia, Jakarta. 1980
- Salim. **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**. Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Sri Turatmiyah, **Hukum Perceraian**. Penerbit Sinar Grafika, Februari 2013
- Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**. Rineka Cipta, Jakarta. 1997
- Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Ikhtiar Baru, Jakarta. 1995.
- Solahudin, **Mendapatkan Hak Asuh Anak**. Indonesia Legal Center, Jakarta. 2011

B.Peraturan Perundang-Undangan

KUH Perdata(Bw)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C.INTERNET

Hermansyah, *Melonjaknya Angka Perceraian Menjadi Sorotan Lagi,*

http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5167&Itemid=1, diakses

tanggal 19 Desember 2010 pukul 10.49